



PUTUSAN

Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Kota Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar Keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Pebruari 2017 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 02 Pebruari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM POSITA :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor : 243/09/VII/2011 tanggal 19 Juli 2011);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Desa Tambe Kecamatan Bolo Kabupaten Bima selama 1 bulan.. Selama pernikahan tersebut Pemohon

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dan dikaruniai keturunan ;

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan Akhir Agustus 2011 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Pada awalnya Termohon tidak di restui orangtuanya karena beda agama
namu setelah menikah orangtua Termohon menjemput paksa Termohon;
 - b. Termohon tidak ada kabar berita sampai sekarang;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Akhir Agustus 2011 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama, dan tinggal di rumah orangtuanya di Waikabubak Kabupaten Sumba Barat, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM PETITUM :

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan Biaya Perkara sesuai Aturan yang berlaku ;

B. Subsida

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm tanggal 14 Pebruari 2017 dibacakan di dalam sidang, ternyata tidak hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 520612020665002, tanggal 16 Maret 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegellen serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 331 / 63 / XII / 2012, tanggal 07 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi tanda P.1;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. Saksi I , umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam BNI, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan katanya karena orang tua Termohon tidak mau anaknya masuk Agama Islam, lalu menahan/memisahkan Termohon dari Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama kurang lebih 7 tahun dan Termohon yang meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah dinasehati oleh keluarga namun tidak berhasil ;
2. Saksi II , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi saudara sepupu ;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada tahun 2011 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan orang tua Termohon yang disebabkan karena anaknya masuk Agama Islam, dan Termohon ditahan oleh orang tuanya serta melarang Termohon ketemu dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang Pemohon tinggal di Desa Tambe Kecamatan Bolo;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut di atas Pemohon telah di nasehati dan diupayadamaikan keluarga namun tidak berhasil ;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan domisilinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa identitas dan domisili Pemohon benar sesuai permohonannya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 22

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2011, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah yang menikah secara Agama Islam, sehingga Pemohon dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah di sumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang telah diajukan Pemohon telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 22 Juni 2011 dan belum dikaruniai anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 2011 sampai sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut di atas, dimana antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 2011 dan sampai saat ini tidak kumpul lagi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut patut diduga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, karena tidak mungkin keduanya yang semula hidup rukun dan kumpul sebagai suami isteri, kemudian hidup berpisah karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak kumpul lagi, jika tidak adanya perselisihan dan pertengkaran, karena bentuk perselisihan dan pertengkaran tidak harus berwujud pertengkaran mulut, saling berkata keras dan mencaci maki, akan tetapi dapat pula dalam bentuk pasif/negatif, seperti salah satu pihak meninggalkan pihak lain dan tidak mau kembali hidup bersama seperti semula, dengan demikian telah terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa selain itu perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dapatlah dikualifisir sebagai bentuk perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat lagi didamaikan (*onheerbare tweespalt*), karena dalam persidangan Pemohon telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Termohon atau tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, meskipun Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara maksimal dengan memberi nasehat kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan pihak keluarga juga telah berupaya menasehati Pemohon, namun semua upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon dipandang benar-benar sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan Pemohon dan Termohon sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan karena mempertahankan ikatan perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa manfaat dan maslahat, bahkan perceraian dipandang sebagai jalan keluar untuk melepaskan belenggu penderitaan yang berkepanjangan dan ketidakpastian bagi kedua belah pihak serta guna menghindari terjadinya madharat yang lebih besar atas diri para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994);

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini bukan lagi ditekankan kepada siapa yang bersalah dan penyebab/alasan perselisihan dan pertengkaran, melainkan melihat dari kenyataan tersebut adalah benar terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak dapat disatukan lagi sebagai wujud nyata pecahnya hati kedua belah pihak dan putusanya ikatan batin antara keduanya yang merupakan sendi utama dalam rumah tangga, sebab mencari sebab kesalahan dapat berakibat buruk terhadap para pihak (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal kedua belah pihak dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan, untuk didaftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bima;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 343.000,- (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 Masehi, bertepatan tanggal 17 Jumadil Akhir 1438 Hijriah, oleh kami Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi
Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Muhamad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	252.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-

Jumlah Rp. 343.000,-

(tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 173/Pdt.G/2017/PA.Bm